



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
PT. NESTLE INDONESIA**

TENTANG

**PROMOSI NESCAFE DAN PENGECATAN KANTIN
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

Perjanjian Kerjasama ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2005 (01-04-2005) oleh dan antara:

1. **PT. NESTLE INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Nestle, Arkadia Office Park, Jl. Let. Jen T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, dalam hal ini diwakili oleh Sandro Meier, dalam kedudukannya sebagai AVP-Brand Manager, dari dan karena itu berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Nestle Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Paulus Kindangen, dalam kedudukannya sebagai Vice Rector in Cooperation and International Relation Affairs, dari dan karena itu berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**").

Menerangkan:

Bahwa Pihak Pertama sebagai sebuah perusahaan *manufacturing*, distributor, eksportir dan importir berbagai produk makanan dan minuman di Indonesia yang salah satu produknya adalah NESCAFE®, bermaksud untuk mempromosikan produk tersebut sesuai dengan target konsumennya, dalam hal ini adalah mahasiswa.

Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang setiap tahunnya memiliki kegiatan-kegiatan yang telah terprogram dan Pihak Pertama bermaksud untuk mempromosikan NESCAFE pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Maka, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KERJASAMA

- 1.1 Selama Masa Perjanjian seperti tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Pihak Kedua setuju untuk mempromosikan NESCAFE pada kegiatan-kegiatan seperti tersebut di bawah ini (selanjutnya disebut "**Kegiatan**"):
- a. Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Orientasi Mahasiswa Baru;
 - c. Wisuda;
 - d. Ujian; dan
 - e. Kegiatan lainnya sebagaimana ditentukan sewaktu-waktu dan disepakati oleh Para Pihak. Perincian Kegiatan seperti tersebut di atas, diuraikan lebih lanjut di dalam Lampiran I Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral dari Perjanjian ini.
- 1.2 Selain Kegiatan tersebut di atas, Para Pihak setuju untuk mengecat kantin yang terdapat di lokasi Pihak Kedua dengan *Branding* NESCAFE.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2005 dan akan terus berlangsung hingga tanggal 1 April 2006 atau setelah Para Pihak menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya ("**Masa Perjanjian**").
- 2.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 2.1 dan ayat 2.3, setiap saat selama Masa Perjanjian, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 14 (empat belas) hari sebelumnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- (i) Salah satu pihak dinyatakan pailit atau menunjuk penerima atas seluruh atau sebagian aset-asetnya atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*);
 - (ii) Salah satu pihak menghentikan kegiatan usahanya atau dicabut izinnya oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - (iii) Apabila terdapat perintah atau persetujuan untuk dilikuidasi, kecuali perintah atau persetujuan untuk reorganisasi atau penggabungan;
 - (iv) Apabila Pemerintah Republik Indonesia atau pihak atau instansi manapun mengambil atau tidak melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi secara material dan merugikan Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau untuk menerima keuntungan daripadanya;
 - (v) Salah satu pihak melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pelanggaran tersebut, tidak memperbaiki kesalahannya.
- 2.3 Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 3 (tiga) hari sebelumnya, apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan pasal 3 ayat (14) Perjanjian ini dan dalam keadaan ini, Pihak Pertama akan segera menarik seluruh materi promosi yang ada di tempat Pihak Kedua dan mengembalikannya ke kondisi semula.
- 2.4 Apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan ketentuan ayat 2.1, 2.2, atau 2.3, di atas, Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pihak Pertama sebagai akibat dari pengakhiran tersebut. Dalam hubungan ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN & KEWAJIBAN

- 3.1 Masing-masing Pihak dapat menunjuk pihak ketiga lainnya untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Pihak Pertama wajib mengikuti aturan dan program Kampus yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua harus memberikan konfirmasi Kegiatan kepada Pihak Pertama secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3.3 Masing-masing Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum jadwal yang telah disepakati bersama, apabila salah satu Pihak membatalkan salah satu Kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas.
- 3.4 Pihak Pertama bertanggungjawab atas persiapan *sampling*, pemasangan dan pembongkaran *booth* dan perlengkapan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan *sampling* dan promosi NESCAFE.
- 3.5 Pihak Pertama berhak menentukan desain *booth* yang akan dipasang dilokasi yang akan disepakati oleh Para Pihak untuk keperluan *wet sampling* dan informasi berkenaan dengan kegiatan yang didasarkan Master Plan Kampus dari Pihak Kedua.
- 3.6 Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap jalannya seluruh kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan lokasi, jadwal dan perincian Kegiatan yang akan diinformasikan kepada Pihak Pertama kemudian dengan surat terpisah.
- 3.7 Para Pihak wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap Kegiatan.
- 3.8 Pihak Kedua tidak akan menanggung beban dari akibat kegiatan Pihak Pertama sehubungan dengan promosi material dari Pihak Pertama apabila ada tuntutan kewajiban dari Pihak Ketiga.
- 3.9 Pihak Pertama setuju untuk membuat majalah dinding kampus, dengan desain yang disetujui oleh Para Pihak.
- 3.10 Pihak Pertama setuju untuk melakukan branding kantin, dengan desain yang disetujui oleh Para Pihak.
- 3.11 Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sehubungan dengan dengan Kegiatan dan pengelolaan kantin milik Pihak Kedua dan bertanggung jawab atas kualitas Kegiatan, serta makanan dan minuman dari kantin tersebut dan oleh karena itu sepakat untuk melindungi dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, klaim, kewajiban, biaya, kerugian dalam bentuk apapun yang diajukan oleh Pihak Ketiga manapun sehubungan dengan hal-hal tersebut.
- 3.12 Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua bersedia untuk menjual produk NESCAFE di Kantin yang bersangkutan yang dibeli dari distributor yang sudah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- 3.13 Bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam melakukan branding kantin dan pemasangan material promosi di lingkungan Pihak Kedua dan memberikan akses-akses yang dibutuhkan termasuk di luar jam kerja kepada Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan branding kantin dan pemasangan material promosi sehubungan dengan Kegiatan.
- 3.14 Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama terlebih dahulu sebelum menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk hal seperti tercantum dalam Perjanjian ini atau dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keberatan dari Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua tetap menjalin kerjasama atau

memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain tersebut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan tunduk pada Pasal 2.3 Perjanjian ini.

- 3.15 Bertanggung jawab penuh atas keamanan lokasi Kegiatan dan atas setiap materi promosi yang dipasang di sekitar lokasi Kegiatan, selama berlakunya Perjanjian ini.

Pasal 4 BIAYA KERJASAMA DAN CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Untuk pelaksanaan kerjasama ini, Pihak Pertama setuju untuk memberikan biaya kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Biaya Kerjasama**").
- 4.2 Pembayaran Biaya Kerjasama akan dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Pertama menerima kwitansi dan dokumen pendukung lainnya secara lengkap dari Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa pembayaran Biaya Kerjasama tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 7 atau 22, dan apabila tanggal 7 atau 22 tersebut jatuh pada hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- 4.3 Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mentransfer ke Rekening Pihak Kedua sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|
| Nama | : | REKTOR UNSRAT DANA LAIN - LAIN |
| Bank | : | BNI CABANG MANADO |
| A/C No. | : | 018.00000 9054.001 |
- Pembayaran ke rekening tersebut di atas merupakan pembayaran yang sah untuk dan atas nama Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembayaran Biaya Kerjasama ke rekening tersebut di atas.
- 4.4 Pihak Kedua akan bertanggung jawab dan membebaskan Pihak Pertama dari biaya-biaya lainnya selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini.
- 4.5 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pajak-pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 PIHAK INDEPENDEN

Pihak Kedua adalah pihak yang independen, dan Perjanjian ini tidak dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai usaha patungan (*joint venture*) atau kemitraan (*partnership*) antara Para Pihak.

Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 6.1 Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :
- a. Masing-masing pihak adalah pihak yang berhak dan berwenang dan memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mewakili masing-masing pihak termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini; dan

J

- c. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing pihak.
- 6.2 Pihak Kedua menjamin bahwa selama 1 (satu) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani, tidak akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal promosi yang sama atau sejenis yang menimbulkan keberatan dari Pihak Pertama.
- 6.3 Apabila pernyataan-pernyataan dan jaminan Para Pihak tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas ternyata terbukti dikemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

Pasal 7 PERLINDUNGAN ATAS MEREK DAGANG DAN LOGO

Pihak Kedua sepakat untuk tidak menyalahgunakan merek dagang dan logo Nestle dan NESCAFE dan produk-produk Nestle lainnya dalam bentuk apapun yang dapat merugikan kepentingan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dilarang untuk menggunakan merek dagang dan logo Nestle dan NESCAFE dan produk-produk Nestle lainnya tersebut untuk kepentingan lain selain dari hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 8.1 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang berada di luar kekuasaan Para Pihak, seperti bencana alam, peperangan, revolusi, huru-hara, dan pemogokan massal, maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keadaan memaksa itu terjadi.
- 8.2 Apabila pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut tidak atau lalai untuk memberitahukan kejadian tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut di atas, maka keadaan memaksa (*Force Majeure*) dianggap tidak pernah terjadi dan pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.
- 8.3 Apabila pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat 8.1 tersebut diberikan dalam batas waktu yang ditentukan, maka Para Pihak akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat agar dapat mencapai penyelesaian yang paling menguntungkan bagi Para Pihak.

Pasal 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.


8

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- 10.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini mengatur seluruh perjanjian dan kesepakatan Para Pihak, serta telah mencakup dan menggantikan seluruh negosiasi dan kesepakatan awal Para Pihak baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan demikian seluruh negosiasi dan kesepakatan awal tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 10.2 Salah satu pihak tidak diperbolehkan mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- 10.3 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan yang disebut **Addendum** yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak. Addendum tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- 10.4 Perubahan atas Perjanjian ini hanya akan berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang.
- 10.5 Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh Para Pihak, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

 Pihak Pertama,
PT. NESTLE INDONESIA



Sandro Meier

Pihak Kedua,
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Dr. Paulus Kindangen

**LAMPIRAN I
PERINCIAN KEGIATAN**

ACTIVITIES APPROVED	QTY	MONTH									
		APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DEC	
Wisuda	2										
Orientasi Mahasiswa	1										
Penerimaan Mahasiswa Baru	2										
Ujian	1										
Kegiatan Mahasiswa / Dies Natalis	3										
TOTAL SAMPLING DAY	9										

* Jadwal Kegiatan tersebut di atas bersifat tentative dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak dengan persetujuan tertulis.

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama pada saat Penerimaan Mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

1. menyediakan dan mengadakan pembagian NESCAFE secara cuma-cuma dalam bentuk *wet sampling* dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dan akan dilakukan oleh perwakilan Pihak Pertama;
2. membuat desain dan mencetak leaflet dengan tema "Bagaimana menjadi mahasiswa" dan tips untuk menjadi mahasiswa yang sukses yang akan dibagikan kepada mahasiswa baru;
3. bersama-sama dengan Pihak Kedua membuat pusat informasi yang berhubungan dengan acara penerimaan mahasiswa dan seputar kampus.

B. ORIENTASI MAHASISWA BARU

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama pada saat Orientasi Mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

1. menyediakan dan mengadakan pembagian NESCAFE secara cuma-cuma dalam bentuk *wet sampling* dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dan akan dilakukan oleh perwakilan Pihak Pertama;
2. membuat desain dan mencetak leaflet dengan tema "Bagaimana menjadi mahasiswa" dan tips untuk menjadi mahasiswa yang sukses yang akan dibagikan kepada mahasiswa baru;
3. bersama-sama dengan Pihak Kedua membuat pusat informasi yang berhubungan dengan acara penerimaan mahasiswa dan seputar kampus.

C. WISUDA

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama pada saat Wisuda adalah sebagai berikut :

1. menyediakan dan mengadakan pembagian NESCAFE secara cuma-cuma dalam bentuk *wet sampling* dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dan akan dilakukan oleh perwakilan Pihak Pertama;
2. membuat desain dan mencetak leaflet tips seputar informasi dunia kerja dan karir yang akan dibagikan bersamaan dengan *dry sampling* pada saat acara wisuda.
3. menyediakan photo booth untuk para wisudawan dengan latar belakang NESCAFE.

D. UJIAN

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Pihak Pertama pada saat Ujian adalah sebagai berikut :

1. menyediakan dan mengadakan pembagian NESCAFE secara cuma-cuma dalam bentuk *wet sampling* dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dan akan dilakukan oleh perwakilan Pihak Pertama;
2. membuat desain dan mencetak leaflet dengan tema "Bagaimana agar dapat berhasil dalam ujian" dan tips untuk menjadi mahasiswa yang sukses;
3. menyediakan lesehan comer untuk tempat para mahasiswa mempersiapkan ujiannya.